



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putuskan Uji Materi UU HAM dan KUHP

Jakarta, 30 September 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Permohonan Pengujian Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Kamis (30/09) pukul 10.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 31/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Lee Yang Hun.

Sebelumnya dalam persidangan perdana Kamis (22/7) yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo, Sunggul Hamonangan Sirait selaku kuasa hukum menyampaikan pemohon adalah seorang pengusaha yang telah menjalankan usaha di Indonesia. Namun, sambungnya, Pemohon telah mengalami dan menjalani perlakuan hukum yang sangat tidak adil dan merasa tidak adanya kepastian hukum di Indonesia. Hal ini berawal dari adanya perselisihan antara Pemohon dengan rekan bisnisnya yang bernama Yos Soetanto Theosabrata dalam mengelola dan mengurus PT Eles Jaya Abadi yang berakibat Pemohon telah dilaporkan ke bareskrim Mabes Polri dalam perkara dugaan tindak pidana membuat surat palsu dan/atau penipuan/perbuatan curang dan/atau penggelapan dalam jabatan dan/atau pencucian uang. Atas perselisihan tersebut, Pemohon pernah menjadi tersangka 2 (dua) kali, didakwa dan dituntut 2 (dua) kali, di penjara/ditahan 2 (dua) kali serta disidangkan 2 (dua) kali dengan dasar Laporan Polisi yang sama, Pelapor yang sama serta *tempus, locus delicti* yang sama pula.

Dengan alasan tersebut, Pemohon dalam petitemnya meminta Mahkamah untuk mencabut dan menyatakan kedua pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*petitum primair*). Namun apabila Mahkamah berpendapat lain dan menganggap kedua pasal itu diperlukan dalam penegakkan hukum di Indonesia, Pemohon memohon agar kalimat “putusan yang menjadi tetap” atau “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dinyatakan dihapus, dan/atau memohon agar dilakukan pembatasan-pembatasan yang sangat ketat atas keberlakuan pasal dimaksud agar tidak ditafsirkan dan diberlakukan sesuai dengan selera penyidik sehingga pasal itu tidak melanggar atau bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945.

Dalam sidang perbaikan Rabu (3/8) yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo, Sunggul Hamonangan Sirait selaku kuasa hukum pemohon mengatakan terdapat 10 poin penting perbaikan yang telah dielaborasi. Perbaikan di antaranya terdapat pada sistematika permohonan yang telah disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kewenangan MK, kedudukan hukum permohonan atau *legal standing*, alasan-alasan pokok dalam permohonan, dan hal-hal yang dimohonkan. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id